



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2022/ PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAUDAH, tempat / tanggal lahir: Juli Keude Dua, 20 Mei 1964, Umur: 59 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Juli Keude Dua, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 September 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 September 2023 di bawah register perkara Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bir telah mengajukan permohonan Akta Kematian suami Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon pemohon adalah Istri dari M. SALEH BIN M. SANIMAN
- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama M. SALEH BIN M. SANIMAN dihadapan KUA Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada tanggal 06 April 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/13/1V/1988;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikaruniai 1 orang anak. Anak yang bernama DEVI AFRITA lahir di Bireuen pada tanggal 24 April 1990;
- Bahwa suami Pemohon (M. SALEH BIN M. SANIMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008 di Gampong Juli Keude Dua Kec. Juli Kab. Bireuen;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan untuk melengkapi administrasi membuat Akta Kematian Suami Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kab. Bireuen;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini kami lampirkan;
 - 1 Lembar kartu keluarga a.n pemohon
 - 1 Lembar Fotocopy KTP a.n pemohon
 - 1 Set Fotocopy bukunikah
 - 1 Lembar Fotocopy surat keterangan meninggal
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Permohonan Pemohon tersebut. Sekaligus berkenan memberikan penetapan sebagai berikut.
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa Suami Pemohon yang bernama M. SALEH BIN M. SANIMAN benar telah meninggal dunia di Gampong Juli Keude Dua Kec. Juli Kab. Bireuen pada tanggal 13 Desember 2008;
 3. Pemohon Membawa Penetapan Pengadilan ke Disdukcapil Bireuen untuk membuat Akta Kematian tersebut;
 4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan dan penetapan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak dengan harapan semoga terkabul hendaknya, atas perhatian dan perkenan Bapak, pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Saudah, NIK: 1111096005640001, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1111093003100001 atas nama Kepala

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Saudah, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/13/IV/1988 menyatakan telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama M. SALEH BIN M. SANIMAN dihadapan KUA Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 April 1988, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor 331/2004/IX/2023, tertanggal 13 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya hasilnya sama;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sumarni;

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah secara sah dihadapan KUA dengan seorang laki laki bernama M SALEH BIN M. SANIMAN;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan M SALEH BIN M. SANIMAN dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi suami Pemohon sudah meninggal tanggal 13 Desember 2008 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, sehingga M SALEH BIN M. SANIMAN, belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum M SALEH BIN M. SANIMAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan orang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen melalui Keuchik tempat tinggal Pemohon jika saat ini suami Pemohon yang bernama M SALEH BIN M. SANIMAN, sudah tidak terdaftar dalam Data Base Kependudukan pada Dinas dan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian, maka untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bireuen;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan;

2. Saksi Saifannur;

- Bahwa Saksi adalah Kadus di Desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah secara sah dihadapan KUA dengan seorang laki laki bernama M SALEH BIN M. SANIMAN;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan M SALEH BIN M. SANIMAN dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi suami Pemohon sudah meninggal tanggal 13 Desember 2008 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, sehingga M SALEH BIN M. SANIMAN, belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum M SALEH BIN M. SANIMAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan orang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen melalui Keuchik tempat tinggal Pemohon jika saat ini suami Pemohon yang bernama M SALEH BIN M. SANIMAN, sudah tidak terdaftar dalam Data Base Kependudukan pada Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian, maka untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bireuen;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan adalah untuk memohonan penetapan kematian agar diterbitkannya akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 Hal. Mohon Penjelasan sehubungan dengan Surat Direktorat Jendral Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2019, yang mana pada Poin 3. Pencatatan Kematian pada pokoknya merangkan:

Bagaimanakah cara pencatatan kematian terhadap:

- a. Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan;

Jawab:

Untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya. (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013)

- b. Penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam (tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dll)

Jawab:

- Apabila meninggal karena kecelakaan kapal laut dan telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Laut maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bir



kematiannya;

- Apabila meninggal karena kecelakaan pesawat terbang dan telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Udara maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;
- Apabila meninggal karena tsunami dan mayatnya tidak diketemukan dan setelah mendapatkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat maka diajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan agar suami Pemohon yang bernama M. SALEH telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008 di Gampong Juli Keude Dua Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Saudah dan anak bernama Desi Andriani, telah diketahui bahwa Desi Andriani adalah anak dari ayah bernama M SALEH BIN M. SANIMAN dan Ibu bernama Saudah serta bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/13/IV/1988 menyatakan telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama M. SALEH BIN M. SANIMAN dengan perempuan bernama Saudah dihadapan KUA Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 April 1988;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa pada tanggal tertanggal 13 Desember 2008 Suami Pemohon yang bernama M SALEH BIN M. SANIMAN telah meninggal dunia di Gampong Juli Keude Dua Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen karena menderita sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon ingin menyatakan sah peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama M SALEH BIN M. SANIMAN pada tanggal 13 Desember 2008;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah kematian suami Pemohon yang bernama M SALEH BIN M. SANIMAN tersebut, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, atas kematian suami Pemohon yang bernama M SALEH BIN M. SANIMAN pada tanggal 13 Desember 2008 ternyata telah benar-benar terjadi dan Pemohon merupakan suami dari M SALEH BIN M. SANIMAN sehingga merupakan orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka kematian suami Pemohon yang bernama M SALEH BIN M. SANIMAN pada tanggal 13 Desember 2008 dipandang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa adanya dalil dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen yang menyatakan perlunya penetapan pengadilan dengan mendasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, hal ini dikerenakan Suami Pemohon M SALEH BIN M. SANIMAN tidak terdata dalam Kartu Keluarga ataupun database kependudukan;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon M SALEH BIN M. SANIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008, karena menderita sakit dan saat ini Almarhum M SALEH BIN M. SANIMAN datanya tidak tercatat dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan (Keterangan Para Saksi), sehingga untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri. Berdasarkan keterangan Saksi dan Pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon baru menyadari untuk melaporkan kematian Suami Pemohon ketika Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bir



akan mengurus dokumen administrasi sehingga diminta persyaratan salah satunya Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Pemohon memohon agar mengabulkan permohonan pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon agar menetapkan bahwa Suami Pemohon bernama M SALEH BIN M. SANIMAN benar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008 karena menderita sakit dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 dan keterangan Saksi yang diajukan, bahwa memang benar adanya suami Pemohon yang bernama M SALEH BIN M. SANIMAN benar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008, dan sampai dengan saat ini belum ada dibuatkan pencatatan kematiannya dan tidak terdata di kartu keluarga dan data base kependudukan sebagaimana keterangan Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan Suami Pemohon bernama M SALEH BIN M. SANIMAN benar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum ketiganya memohon agar memerintahkan Disdukcapil Bireuen untuk membuat Akta Kematian tersebut, diperbaiki redaksinya menjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan akta kematian bagi suami Pemohon yang bernama M SALEH BIN M. SANIMAN benar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008 adalah berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap penetapan Suami Pemohon bernama M SALEH BIN M. SANIMAN benar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008 wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 Jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 Hal. Mohon Penjelasan sehubungan dengan Surat Direktorat Jendral Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2019 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Suami Pemohon bernama M SALEH BIN M. SANIMAN benar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008 di Gampong Juli Keude Dua Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan akta kematian bagi suami Pemohon yang bernama M SALEH BIN M. SANIMAN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Rahmi Warni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bir, tanggal 22 September 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Rafita Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAFITA SARI, S.H.

RAHMI WARNI, S.H.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp30.000,00;
2	Biaya Pemberkasan	Rp50.000,00;
3	PNBP	Rp10.000,00;
4	Redaksi	Rp10.000,00;
5	Materai	Rp10.000,00;
6	Jumlah	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah);